



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG
BERSUMBER DARI DANA TANGGUNGJAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkarakter di Daerah, perlu disusun program prioritas pengembangan kualitas siswa/mahasiswa;
 - b. bahwa program prioritas pengembangan siswa/mahasiswa perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat yang dananya bersumber dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, memberi prioritas pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Masyarakat yang Bersumber dari Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

3. Undang...

me

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI DANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

5. Tanggung...

140

5. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas termasuk Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut SLTA adalah satuan pendidikan yang memiliki akreditasi paling rendah B.
8. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dalam negeri yang memiliki akreditasi paling rendah B, dan perguruan tinggi luar negeri.
9. Bantuan Pendidikan adalah pemberian bantuan pendidikan berupa uang kepada siswa/mahasiswa yang bersumber dari dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).
10. Siswa/Mahasiswa adalah siswa atau mahasiswa yang berasal dari masyarakat Kota Padang Panjang.
11. Masyarakat adalah warga kota yang memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Kota Padang Panjang, dan berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun terakhir di Kota Padang Panjang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah melalui pemberian Bantuan Pendidikan kepada siswa/mahasiswa yang bersumber dari dana CSR.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan Daerah;
 - b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu;
 - c. untuk memberikan motivasi kepada siswa/mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.

BAB II KRITERIA, PERSYARATAN, DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dana yang berasal dari dana CSR yang diperuntukkan bagi bantuan pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada siswa/mahasiswa dengan kriteria siswa/mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 4...

Pasal 4

Siswa/mahasiswa calon Penerima Bantuan Pendidikan yaitu:

- a. siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan SD/SMP/SMK/SMA yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif belajar dari sekolah/fotokopi rapor terbaru;
- b. siswa yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat tanda diterima di Perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. mahasiswa yang menempuh pendidikan Diploma 3 dan Strata 1, terdaftar dan aktif pada Perguruan Tinggi dibuktikan dengan keterangan aktif atau Kartu Rencana studi; dan / atau
- d. siswa/mahasiswa yang orang tua dan atau walinya anggota Masyarakat, dan berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Calon penerima Bantuan Pendidikan wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar:

- a. tidak terlibat dalam aktivitas atau tindakan melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
- b. mengabdikan untuk kepentingan dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. bersedia mengikuti proses pendidikan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Pasal 6

Besaran Bantuan Pendidikan bagi Siswa/Mahasiswa adalah:

- a. mahasiswa yang berkuliah di luar negeri maksimal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. mahasiswa yang berkuliah di dalam negeri di luar Provinsi Sumatera Barat maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. mahasiswa yang berkuliah di dalam Sumatera Barat maksimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. siswa SMA/SMK maksimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- e. siswa SD dan SMP maksimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB III

MEKANISME ATAU PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Pendidikan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah merupakan jenis bantuan yang direncanakan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Calon Penerima Bantuan Pendidikan mengajukan proposal permohonan Bantuan Pendidikan.

(3) Dinas



- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan dari Masyarakat dan Satuan Pendidikan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan calon Penerima Bantuan Pendidikan.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan Bantuan Pendidikan kepada penerima melalui rekening penerima Bantuan Pendidikan.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan bertanggung jawab mutlak baik secara formal maupun material atas bantuan yang diterimanya dan wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan penyaluran Bantuan Pendidikan berdasarkan bukti transfer kepada Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan, manfaat dan sasaran pemberian Bantuan Pendidikan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII...

me k

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 November 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA



BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 51